



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Gunungkidul tanggal 15 Mei 1983 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx x, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik subardi1505@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, lahir di Gunungkidul tanggal 04 Juni 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di (Rumah Ibu Suprihatin) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor

Hal. 1 dari 13 **hal.** putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno



128/Pdt.G/2025/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, D.I.Yogyakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0239/034/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxx x, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pada awal bulan Maret Tergugat pergi dan bekerja di Mampang Prapatan, Provinsi Jakarta Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa pamit/ijin dari Pemohon dan keluarga Pemohon, bahkan Termohon pergi dari rumah ketika Pemohon sedang bekerja di Jakarta, hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, kemudian saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxx x, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di xxxxxxxx xxxxxxx x, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Hal. 2 dari 13 **hal.** putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno



5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik subardi1505@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 22 Januari 2025 dan tanggal 04 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403101505830005 atas nama Subardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18 desember 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0239/034/VIII/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Karangmojo xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. Mardino Bin SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 02 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum punya anak;

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno



- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal xxxxxxxx xxxxxxxx x, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, Gunungkidul;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun kemudian tidak rukun, sering bertengkar Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa pamit/ijin dari Pemohon dan keluarga Pemohon, bahkan Termohon pergi dari rumah ketika Pemohon sedang bekerja di Jakarta, hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx x, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx x, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 06 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh 13 Harian Lepas, tempat kediaman di Padukuhan Bejiharjo RT 02 RW 08 Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Gunungkidul:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 13 **hal.** putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal xxxxxxxx xxxxxxxx x, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, Gunungkidul;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun kemudian tidak rukun, sering bertengkar karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dan tanpa ijin dari Pemohon dan keluarga Pemohon, bahkan Termohon pergi dari rumah ketika Pemohon sedang bekerja di Jakarta, hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 **hal.** putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Termohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 22 Januari 2025 dan tanggal 04 Februari 2025. Dalam hal ini patut diduga kalau Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diproses dan diputus secara

*Hal. 7 dari 13 **hal.** putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno*



verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Pemohon tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil permohonan Pemohon adalah :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum punya anak.
- Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak bulan Maret tahun 2023 karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dan tanpa ijin dari Pemohon dan keluarga Pemohon, bahkan Termohon pergi dari rumah ketika Pemohon sedang bekerja di Jakarta, hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat difahami kalau Pemohon mendalilkan permohonannya berdasarkan pasal

Hal. 8 dari 13 **hal.** putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses dan diputus secara verstek, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses dan diputus secara verstek, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum punya anak;

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno



- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dan tanpa ijin dari Pemohon dan keluarga Pemohon, bahkan Termohon pergi dari rumah ketika Pemohon sedang bekerja di Jakarta, hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dipersidangan, bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2015 yang dicatatkan di KUA Karangmojo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum punya anak;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dan tanpa ijin dari Pemohon dan keluarga Pemohon, bahkan Termohon pergi dari rumah ketika Pemohon sedang bekerja di Jakarta, hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula permohonan Pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I dan saksi II, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat, namun hingga putusan ini dibacakan, Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dengan ditandai pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sapari, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Safarudin Zuhri, S.H, sebagai Panitera

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya
Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Hakim Anggota

Drs. H. Husin, M.H.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 **hal.** putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Wno